



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Purba;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Vranto V. Simanjuntak, S.H., dan Johannes, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Vranto V. Simanjuntak, S.H., & Rekan" beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt tertanggal 17 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Purba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Purba, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas kalender yang berisikan biji, daun, ranting yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 23,73 gram dan berat bersih (netto) 14,38 gram;
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Zainal Purba** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 00.45 wib, saksi Hendi Doharma Sihombing, S.H dan saksi Steven Veddrigo Hutasoit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ganja, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Hendi Doharma Sihombing, S.H dan saksi Steven Veddrigo Hutasoit langsung menuju ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 01.00 WIB pada saat para saksi sedang melintas para saksi melihat terdakwa Zainal Purba sedang berada di pinggir jalan dengan gerak gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dibagian kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, ranting kering yang di duga narkoba jenis ganja, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis ganja tersebut dari RIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Bantaran Sungai Padang Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi seharga Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 04/21/08/POL.10086/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Siti Ramadhani Nasution, dengan hasil penimbangan:
 - a. 3 (tiga) bungkus gulungan kertas diduga berisi ganja dengan berat kotor 23,73 gram dan berat bersih 14,38 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:4429/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan:
 - A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.Barang bukti A milik Zainal Purba adalah benar **Positif ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Barang bukti B milik Zainal Purba **positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Zainal Purba** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 00.45 wib, saksi Hendi Doharma Sihombing, S.H dan saksi Steven Veddrigo Hutasoit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ganja, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Hendi Doharma Sihombing, S.H dan saksi Steven Veddrigo Hutasoit langsung menuju ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 01.00 WIB pada saat para saksi sedang melintas para saksi melihat terdakwa Zainal Purba sedang berada di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dibagian kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, ranting kering yang di duga narkotika jenis ganja, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 04/21/08/POL.10086/2024

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Siti Ramadhani Nasution, dengan hasil penimbangan:

a. 3 (tiga) bungkus gulungan kertas diduga berisi ganja dengan berat kotor 23,73 gram dan berat bersih 14,38 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/21/08/POL.10086/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Siti Ramadhani Nasution, dengan hasil penimbangan:

a. 3 (tiga) bungkus gulungan kertas diduga berisi ganja dengan berat kotor 23,73 gram dan berat bersih 14,38 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:4429/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan:

A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Barang bukti A milik Zainal Purba adalah benar **Positif ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B milik Zainal Purba **positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendi D. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Steven Veddrigo Hutasoit anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja;
 - Bahwa saksi bersama tim kepolisian mengetahui adanya narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.45 WIB saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ada yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja sehingga saksi bersama tim langsung menuju ke tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut pada saat saksi dan rekan saksi Steven Veddrigo Hutasoit melintas di tempat yang diinfokan tersebut saksi bersama tim melihat seorang laki-laki sedang berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut, kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang laki-laki tersebut yang bernama Zainal Purba tersebut, kemudian pada saat saksi melakukan pemeriksaan di bagian kantong celana sebelah kiri Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hijau kemudian saksi beserta dengan teman saksi tersebut membuka isi dari 1 (satu) buah plastik berwarna hijau tersebut dan menemukan 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, ranting kering yang diduga narkoba jenis ganja selanjutnya saksi bersama tim menanyakan milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa Zainal Purba mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari RIS (DPO), setelah itu Terdakwa Zainal Purba beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan diminta keterangan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Steven Veddrigo Hutasoit dan yang melihat saat barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan adalah saksi;
 - Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) buah plastik berwarna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, ranting kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut saksi ditemukan berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa Zainal Purba tersebut;
 - Bahwa sewaktu ditanyakan tentang ijin atas barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Steven Veddrigo Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Hendi D. Sihombing anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja;
 - Bahwa saksi bersama tim kepolisian mengetahui adanya narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.45 WIB saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ada yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja sehingga saksi bersama tim langsung menuju ke tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut pada saat saksi dan rekan saksi Hendi D. Sihombing melintas di tempat yang diinfokan tersebut saksi bersama tim melihat seorang laki-laki sedang berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi laki-laki tersebut, kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang laki-laki tersebut yang bernama Zainal Purba tersebut, kemudian pada saat saksi melakukan pemeriksaan di bagian kantong celana sebelah kiri Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hijau kemudian saksi beserta dengan teman saksi tersebut membuka isi dari 1 (satu) buah plastik berwarna hijau tersebut dan menemukan 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, ranting kering yang diduga narkoba jenis ganja selanjutnya saksi bersama tim menanyakan milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa Zainal Purba mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari RIS (DPO), setelah itu Terdakwa Zainal Purba beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi dan yang melihat saat barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan adalah saksi Hendi D. Sihombing;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) buah plastik berwarna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, ranting kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut saksi ditemukan berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa Zainal Purba tersebut;
- Bahwa sewaktu ditanyakan tentang ijin atas barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap setelah selesai bermain warnet di Jalan Sakti Lubis tersebut sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ingin pulang ke rumah dan berjalan ke arah persimpangan, kemudian Terdakwa berada di pinggir jalan datanglah pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, batang ganja kering yang berupa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, batang ganja kering yang berupa narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut langsung dari tangan seorang laki-laki dengan nama RIS (DPO) umur sekitar 50 tahun, laki-laki, Islam, alamat Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari RIS (DPO) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Bantaran Sungai Padang, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan cara Terdakwa berkata kepada RIS "ada ganja pak" dan dijawab oleh RIS "ada ganja" dan Terdakwa berkata kepada RIS tersebut "aku mau beli pak harga Rp.100.000" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RIS dan diterimanya lalu RIS berkata kepada Terdakwa "bentar iya tunggu di situ" kemudian Terdakwa melihat RIS pergi kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) buah bungkus dari kertas nasi berwarna coklat yang berisikan ganja lalu Terdakwa dipanggil oleh RIS dengan perkataan "sini ini ganjanya" lalu Terdakwa mengambil bungkus berwarna coklat yang berisikan ganja tersebut, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut Terdakwa pergi meninggalkan RIS tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sakti Lubis tepatnya di Bantaran Sungai lalu Terdakwa membuka bungkus berwarna coklat tersebut, setelah Terdakwa buka di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di Bantaran Sungai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari RIS (DPO) yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima dan atau mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari RIS sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 di Bantaran Sungai dan yang kedua Terdakwa menerima dan mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di Bantaran Sungai Padang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut seorang diri di Bantaran Sungai Bahilang dengan cara Terdakwa mengganti tembakau yang ada pada rokok biasa dengan Narkotika jenis ganja yang sudah Terdakwa beli tersebut, setelah tembakau rokok tersebut diganti dengan ganja dan Terdakwa menghidupkan rokok seperti biasanya dan rokok yang berisikan ganja tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang mana memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis ganja Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa mengenali 1 (satu) buah plastik berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus gulungan kertas kalender yang berisikan daun, biji, batang ganja kering yang berupa Narkotika jenis ganja yang mana ini merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kertas kalender yang berisikan biji, daun, ranting yang berupa narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/21/08/POL.10086/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Siti Ramadhani Nasution, dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) bungkus gulungan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas diduga berisi ganja dengan berat kotor 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4429/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Zainal Purba, berupa:

- A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram adalah positif ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine adalah positif *tetrahydrocannabinol* (THC), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Steven V. Hutasoit yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas kalender yang berisikan biji, daun, ranting yang berupa narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau;
- Bahwa posisi barang bukti ganja dan plastik tersebut ditemukan di dalam kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari RIS (DPO) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Bantaran Sungai Padang, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan cara Terdakwa berkata kepada RIS "ada ganja pak" dan dijawab oleh RIS "ada ganja" dan Terdakwa berkata kepada RIS tersebut "aku mau beli pak harga Rp.100.000" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RIS dan diterimanya lalu RIS berkata

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



kepada Terdakwa “bentar iya tunggu di situ” kemudian Terdakwa melihat RIS pergi kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) buah bungkus dari kertas nasi berwarna coklat yang berisikan ganja lalu Terdakwa dipanggil oleh RIS dengan perkataan “sini ini ganjanya” lalu Terdakwa mengambil bungkus berwarna coklat yang berisikan ganja tersebut, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut Terdakwa pergi meninggalkan RIS kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sakti Lubis tepatnya di Bantaran Sungai lalu Terdakwa membuka bungkus berwarna coklat tersebut, setelah Terdakwa buka di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di Bantaran Sungai;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari RIS (DPO) yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa pergunakan sendiri karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari RIS (DPO), yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 di Bantaran Sungai dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di Bantaran Sungai Padang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus gulungan kertas berisi ganja setelah diperiksa secara laboratoris hasilnya berat kotor 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram adalah positif ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa adalah positif *tetrahydrocannabinol* (THC), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa ganja adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Zainal Purba ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Steven V. Hutasoit yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkoba jenis ganja dan benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas kalender yang berisikan biji, daun, ranting yang berupa narkoba jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau dimana posisi barang bukti ganja dan plastik tersebut ditemukan di dalam kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari RIS (DPO) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Bantaran Sungai Padang, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan cara Terdakwa berkata kepada RIS "ada ganja pak" dan dijawab oleh RIS "ada ganja" dan Terdakwa berkata kepada RIS tersebut "aku mau beli pak harga Rp.100.000" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RIS dan diterimanya lalu RIS berkata kepada Terdakwa "bentar iya tunggu di situ" kemudian Terdakwa melihat RIS pergi kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) buah bungkus dari kertas nasi berwarna coklat yang berisikan ganja lalu Terdakwa dipanggil oleh RIS dengan perkataan "sini ini ganjanya" lalu Terdakwa mengambil bungkus berwarna coklat yang berisikan ganja tersebut, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut Terdakwa pergi meninggalkan RIS kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sakti Lubis tepatnya di Bantaran Sungai lalu Terdakwa membuka bungkus berwarna coklat tersebut, setelah Terdakwa buka di dalamnya terdapat Narkoba jenis ganja dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di Bantaran Sungai;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut dari RIS (DPO) yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari RIS (DPO), yang pertama Terdakwa lakukan pada hari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 26 Juli 2024 di Bantaran Sungai dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di Bantaran Sungai Padang;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus gulungan kertas berisi ganja setelah diperiksa secara laboratoris hasilnya berat kotor 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram adalah positif ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa adalah positif *tetrahydrocannabinol* (THC), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa ganja adalah barang yang dilarang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung di belakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana juga untuk mencegah dan menertibkan kehidupan masyarakat serta memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas kalender yang berisikan biji, daun, ranting yang berupa narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik asoy warna hijau, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Purba tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas kalender yang berisikan biji, daun, ranting yang berupa narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau;**seluruhnya dimusnahkan;**
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Marissa Meinita Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)